



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis perkara Cerai Gugat antara :

Sri Hasanah binti H. Hasyim Abbas, tanggal lahir 17-02-1980, NIUK 5202015702800001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bodak Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat ;

Melawan

Sailan bin A. Rahman, Z, tanggal lahir 21-08-1975, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Bodak Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat/kuasanya dengan surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 2 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

halaman 1 dari 13 halaman putusan No. 4/Pdt.G/2020/PA.Pra



1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2008, di Lingkungan Sarae Kelurahan Rasanae Barat Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sesuai duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 128/12/VI/2008 yang dikeluarkan oleh kUA Kecamatan Rasanae Barat pada tanggal 13 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul layaknya suami isteri (bakda dukhul) di rumah Tergugat di Dusun Bodak Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah selama 3 tahun 5 bulan, kemudian pada tanggal 20 Desember 2011 Tergugat pergi dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Umasima Kelurahan Umasima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar hingga sekarang;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) keturunan bernama :
 - a. Rila Arzaliyana Hasyim, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun
 - b. Muhammad Risandi, jenis kelamin laki-laki, umur 8 tahun ;
4. Bahwa sejak awal tahun 2011 pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran an percekcoakan karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh ;
 - b. Bahwa Tergugat jarang mengerjakan ibadah sholat, apabila Penggugat memperingati Tergugat untuk sholat Tergugat marah-marah kepada Penggugat ;
 - c. Bahwa Tergugat tidak pernah mau mandi junub (mandi bersih) setelah melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat ;
 - d. Bahwa Tergugat sering meminum-minuman keras dengan sepengetahuan Penggugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Februari 2012 yang berakibat pada

halaman 2 dari 13 halaman putusan No. 4/Pdt.G/2020/PA.Pra



terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat ke orang tua Penggugat sehingga selama 9 tahun pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan dan komunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi ;

6. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Sailan bin A. Rahman Z) terhadap Penggugat (Sri Hasanah binti H. Hasyim Abbas) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 07 Januari 2020 dan Nomor yang sama pada tanggal 15 Januari 2020 yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, dan tidak pula mengirim sanggahan secara tertulis, ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ;



Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat ;

1. Fotokopi KTP atas nama Sri Hasanah (Penggugat) No. 5202015702800001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1 ;
2. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah antara Sri Hasanah dengan Sailan (Penggugat dan Tergugat), yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rasanae Kota Bima tanggal 13 Desember 2019, , diberi tanda P.2 ;

B. Saksi ;

1. Hadijah bin , agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bodak Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi hanya teman dan saksi kenal dengan Tergugat bernama panggilan sailan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2008 di Bima dan setelah akad nikah keduanya tinggal bersama di rumah Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahannya sudah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2011, dan sekarang sudah berpisah tempat



tinggal selama \pm 9 tahun (sejak tahun 2012), Penggugat tinggal di rumah orang tua dan Tergugat di rumahnya dan selama itu tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana suami isteri;

- Bahwa saksi tahu Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang ibadah kalau diingatkan oleh Penggugat marah-marah, Tergugat sering minum minuman keras sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh.
- Bahwa saksi tahu selama berpisah Penggugat tidak pernah diajak rukun kembali ataupun diengok oleh Tergugat dan tidak pula diberi nafkah ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai menunggu kedatangan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil ;

2. , agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bodak Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi hanya teman dan saksi kenal dengan Tergugat bernama panggilan sailan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2008 di Bima dan setelah akad nikah keduanya tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa dari pernikahannya sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2011, dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama \pm 9 tahun (sejak tahun 2012), Penggugat tinggal di rumah orang tua dan Tergugat di rumahnya dan selama itu tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana suami isteri;

halaman 5 dari 13 halaman putusan No. 4/Pdt.G/2020/PA.Pra



- Bahwa saksi tahu Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang ibadah kalau diingatkan oleh Penggugat marah-marah, Tergugat sering minum minuman keras sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh.
- Bahwa saksi tahu selama berpisah Penggugat tidak pernah diajak rukun kembali ataupun diengok oleh Tergugat dan tidak pula diberi nafkah ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai menunggu kedatangan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain ;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang sehingga tidak bisa didengar keterangannya dan tidak pula mengirim sanggahan tertulis ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan sesuai kehendak pasal 119 Kompilasi hukum Islam ;
2. Menyatakan tetap pada gugatan dan tidak mengajukan hal-hal lain serta mohon perkara ini diputus ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah hadir menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan



patut, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak awal tahun 2011 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus karena Tergugat jarang melaksanakan ibadah sholat dan sering menuduh Penggugat selingkuh, jika Tergugat diingatkan oleh Penggugat dia marah-marah, Tergugat tidak pernah mandi junub setelah melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat di samping itu juga Tergugat sering meminum minuman keras sepengetahuan Penggugat, untuk itu Penggugat sudah tidak tahan lagi melanjutkan bahtera rumah tangga dengan Tergugat dan mohon diceraikan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, dan P.2, dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, secara formil bukti tertulis tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

---Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, dan selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo. Penjelasan ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan ini menyatakan bahwa pengajuan perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti bertanda P.2 serta keterangan dua orang saksi merupakan bukti yang sempurna dan mengikat menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah, dan dengan merujuk pasal 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu..dantelah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2011 dan puncaknya pada bulan Februari 2012 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumahnya, karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat jarang mau ibadah dan suka minum-minuman keras dan selama pisah rumah 9 tahun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan saksi-saksi juga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi dan telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

halaman 8 dari 13 halaman putusan No. 4/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, tidak harmonis dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah \pm 9 tahun sampai sekarang keduanya sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin sehingga sulit untuk dirukunkan, Tergugat tidak ada iktikad baik untuk rukun kembali bersama Penggugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dan oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mengingat pula ketentuan pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi keduanya adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian, meskipun hal itu adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT ;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (mitsaqon gholidzo) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela atau perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT;

ابغض المحلل عند الله الملاق



Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan, dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan Allah (الايقيما حدودالله) dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik dan apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka di situlah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula konsep kehidupan rumah tangga dalam Islam harus dibangun atas dasar mu'asyarah bil ma'ruf (hidup bersama dalam kebaikan) atau kalau terpaksa tidak bisa dicapai, maka perpisahanpun dengan cara yang baik-baik (tasrihum bi ihsan) ;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak terwujud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) oleh karena itu patut dipahami keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan kemudharotan dan hati keduanya telah tidak bisa dipersatukan lagi, dengan demikian tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi ;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih*



sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin bagi Penggugat, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya sebagai akibat keadaan tersebut telah terbukti dan cukup alasan dalam hal perceraian serta memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, demikian pula Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil, maka dengan menunjuk ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat dalam petitum primer cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;

halaman 11 dari 13 halaman putusan No. 4/Pdt.G/2020/PA.Pra



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Sailan bin A. Rahman, Z) terhadap Penggugat (Sri Hasanah binti H. Hasyim Abbas);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1441 H oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Maryani, S.H dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag. M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi hakim anggota serta dibantu oleh Hannan, B.A sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Maryani, S.H
Hakim Anggota

Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag. MA

Panitera Pengganti

Hannan, B.A

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ----- Rp. 50.000,-

halaman 12 dari 13 halaman putusan No. 4/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan -----	Rp. 320.000,-
4. Biaya sumpah -----	Rp. 25.000,-
5. Redaksi -----	Rp. 10.000,-
6. Meterai -----	Rp. 6.000,-

J U M L A H Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 13 dari 13 halaman putusan No. 4/Pdt.G/2020/PA.Pra